



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR JAWA BARAT  
DENGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu Perangkat Daerah serta staf ahli yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya;
  - b. bahwa staf ahli dalam kedudukannya yang sama dengan Perangkat Daerah sebagai pembantu Gubernur sehingga harus selaras, sinergis, dan terpadu tugas dan fungsinya agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan optimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR JAWA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
2. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Tata Hubungan Kerja Staf Ahli dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pasal 3

Tujuan Pedoman Tata Hubungan Kerja Staf Ahli adalah:

- a. menyusun mekanisme kerja Staf Ahli; dan
- b. menyusun pola hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Prinsip

Pasal 4

Tata Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Gubernur.
- (2) Staf Ahli Kepala Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Staf Ahli Gubernur adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II a.
- (4) Staf Ahli secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III  
POLA HUBUNGAN KERJA  
Bagian Kesatu  
Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 6

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah meliputi pola hubungan kerja konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesional dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural Staf Ahli secara berjenjang dengan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Bentuk Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Staf Ahli dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada Perangkat Daerah secara lisan dan/atau tertulis;
- b. Perangkat Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam penyusunan perumusan kebijakan Daerah/Gubernur; dan
- c. Perangkat Daerah dapat meminta pendapat dari Staf Ahli terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya, secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 9

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka perencanaan, perumusan telaahan dan/atau bahan analisis kebijakan Daerah/Gubernur, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Bentuk Hubungan kerja fungsional sebagai berikut:

- a. Staf Ahli diminta atau tidak diminta oleh Gubernur memberikan telaahan kepada Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- b. Staf Ahli tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Gubernur secara lisan dan tertulis, kepada Perangkat Daerah dan pihak lain;
- c. Perangkat Daerah menyampaikan tembusan naskah kebijakan kepada Staf Ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Gubernur; dan
- d. Perangkat Daerah dapat menjadikan Staf Ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Struktural

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Bentuk hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pola hubungan kerja ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan pola hubungan kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- c. Staf Ahli menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- d. rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun dalam rangka memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah; dan
- e. Staf Ahli dapat mengundang Kepala Perangkat daerah untuk meminta informasi untuk dijadikan bahan analisis kebijakan Daerah/Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Hubungan Kerja Koordinatif

##### Pasal 14

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai wewenang Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

##### Pasal 15

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 meliputi:

- a. koordinasi fungsional bersifat lintas sektoral, antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. koordinasi instansional bersifat multi sektoral, yang dilaksanakan antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan secara instansional.

##### Pasal 16

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sebagai berikut:

- (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan mengikutsertakan Staf Ahli melalui forum koordinasi dalam kegiatan:
  - a. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan Daerah/Gubernur untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;

- c. penyusunan program dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi melalui rapat koordinasi;
  - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
  - e. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
  - f. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama-sama;
  - g. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
  - h. penelitian dan pengembangan.
- (2) Staf Ahli dengan Perangkat Daerah secara bersama-sama dapat memberikan telaahan kepada Gubernur dengan pertimbangan bahwa telaahan dimaksud memerlukan pengkajian yang komprehensif.

#### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

##### Pasal 17

Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang bekerja sama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### Pasal 18

Staf Ahli dengan Perangkat Daerah yang bekerja sama melalui pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

#### BAB V

#### KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

##### Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang percepatan pembangunan Daerah Provinsi, Gubernur dapat membentuk tim sebagai organ pendukung Staf Ahli dalam membantu menjalankan fungsi Staf Ahli.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan terlaksananya program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Gubernur dapat menugaskan Staf Ahli mewakili Pemerintah Daerah Provinsi dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional dengan mempertahankan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Ahli merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, koordinasi dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang anggarannya diintegrasikan pada anggaran sekretariat daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (4) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:
  - a. anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas Staf Ahli;
  - c. staf sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling kurang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang membantu Staf Ahli dibidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas;
  - d. staf sebagaimana dimaksud pada huruf c, pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 November 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 76